

## **Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

**Triana Galuh Purnama Sari**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [05020320064@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320064@student.uinsby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Anak sangat membutuhkan pendidikan baik itu secara formal maupun non-formal. Pendidikan pertama yang akan didapatkan oleh anak adalah didikan yang berasal dari orang tua anak tersebut. Setiap orang tua memiliki polanya tersendiri untuk mendidik anak mereka agar menjadi teratur. Namun tidak jarang ada orang tua yang menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal ketika mendidik anaknya. Kekerasan tersebut dilakukan sebagai ancaman atau hukumannya. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban apa yang didapatkan oleh orang tua ketika mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, kekerasan merupakan hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun walaupun demikian untuk alasan tertentu dan tujuan tertentu, melakukan pemukulan boleh dilakukan oleh orang tua.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Anak; Orang Tua.**

### **ABSTRACT**

*Children really need both formal and non-formal education. The first education that will be obtained by children is the education that comes from the child's parents. Every parent has their own pattern for educating their children to be organized. But it is not uncommon for parents to educate their children by using violence, both physical and verbal, as threats or punishments. The purpose of writing this journal is to examine more deeply what accountability will be obtained by parents when educating children using violence. The method used in this paper is normative legal research by reviewing from pre-existing legal research. Based on the results of this study, it can be concluded that in positive law there are rules governing the rights and protection of children contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. While in Islamic law, violence is something that is hated by the Prophet SAW. But even so for certain reasons and certain purposes, beating can be done by parents.*

**Keywords: Criminal Liability; Child Abuse; Parents.**

## **PENDAHULUAN**

Orang tua merupakan penentu masa depan anak selama anak tersebut belum bisa menentukan arah atau tujuan hidupnya. Orang tua juga memiliki peran penting untuk mendidik dan mengajari anak selama anak tersebut belum mencukupi usia untuk menempuh pendidikan secara formal. Ketika anak telah menempuh pendidikan formalpun orang tua masih memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengajari anak tentang hal lain diluar pendidikan formalnya. Hal ini bisa menjadi penyebab awal munculnya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya karena terdapat beberapa orang tua yang masih membenarkan penggunaan kekuasaannya sebagai orang tua dan menganggap hal tersebut tidak berbahaya bagi anak, bahkan cukup efektif untuk pembelajaran anak (Solihin, 2004).

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan negara maupun agama, baik kekerasan tersebut dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Didalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan ini maka perlindungan terhadap anak sangat dijaga oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan (Candra, 2020).

Begitu pula dalam hukum Islam melarang adanya kekerasan didalam mendidik anak. Namun terdapat satu hadis yang artinya “Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukulah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan sholat”. Hadis tersebut memunculkan kebingungan karena bertentangan dengan larangan kekerasan terhadap anak. Namun ketika ditafsirkan dengan teliti, perintah untuk memukul anak tersebut boleh dilakukan ketika sudah tidak ada opsi lain untuk menyuruh anak menjalankan sholat (Putri, 2020).

Permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak menjadi satu topik yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Selain untuk pengetahuan, hal ini juga cukup penting dipelajari untuk para calon pengajar atau orang tua agar lebih memahami konsekuensi yang akan didapatkan ketika menggunakan kekerasan ketika mendidik anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alycia Sandra Dina Andhini, dan Ridwan Arifin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”. Dalam penelitian ini telah dibahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam hukum pidana, kekerasan terhadap anak, faktor serta dampak kekerasan terhadap anak dan perlindungan terhadap anak yang telah ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang (Arifin, 2019).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur’aeni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Orang Tua Pada Anak”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai faktor-faktor kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampak kekerasan terhadap anak (Nur’aeni, 2017). Dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum positif beserta pasal dan Undang-Undangnya serta dalam perspektif hukum islam secara bersamaan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Bayu Iqbal Pamungkas yang mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasar pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Prabowo, 2023). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan kajian hukum sebagai konsep kaidah atau norma yang berada di masyarakat, serta menjadi acuan perilaku bagi setiap orang (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan kajian dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum yakni teori hukum, pendapat para sarjana, keputusan/ketetapan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Nama lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, atau bisa disebut dengan penelitian studi dokumen atau penelitian kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini yakni dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu

terdapat pula beberapa buku baik buku fisik maupun non-fisik, jurnal, artikel, dan web page yang dapat dipertanggungjawabkan dan berhubungan dengan materi yang dibahas sebagai bahan referensi. Alasan digunakannya metode penelitian ini karena perlunya pendalaman lebih lanjut mengenai konsekuensi dari suatu perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Selain alasan tersebut ditemukan pula beberapa keterkaitan antara tema pembahasan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Anak dalam Hukum: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau kematian orang lain serta merusak harta benda atau tubuh orang lain (Faadhilah, 2022). Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau wewenang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka. Kekerasan itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dan menyakiti orang lain. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dapat berupa luka fisik, non-fisik atau kekerasan mental (Siregar, 2023).

Kekerasan menurut WHO, yakni penggunaan kekuasaan dan kekuatan secara fisik, baik ancaman maupun tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, atau sekelompok orang yang menyebabkan atau memungkinkan menyebabkan memar atau trauma, penderitaan secara psikologis, kematian, kelainan dalam perkembangan, atau adanya perampasan hak (Andini, 2019). Kekerasan bukan hanya dilakukan dengan kekuatan fisik tetapi bisa juga dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang digunakan sebagai ancaman kepada bawahan baik antar pekerja, bos dan karyawan, maupun kekuasaan antara guru dan siswa atau orang tua dan anak (Hermawati, 2021).

Makna kekerasan menurut Mufti Makarim yang diambil dari kamus *Cambridge Advance Learner's* bahwa kata kekerasan menekankan pada suatu tindakan, aturan, serta ucapan atau perkataan yang disertai dengan kekuatan

kekuasaan yang berlawanan dengan sesuatu hal seperti membunuh, menyakiti dan sebagainya (Makarim). Maksudnya adalah kekerasan identik dengan suatu tindakan, kebijakan, maupun perkataan yang didalamnya terdapat penunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, namun kekuasaan tersebut cenderung bertentangan dengan kebenaran contohnya seperti perlukaan, membunuh, atau sesuatu hal yang ekstrim yang melanggar hukum.

Sedangkan dalam kamus *Merriam-webster* yang dikutip oleh Mufti Makarim kekerasan merupakan suatu peristiwa menyakiti atau melukai dengan menggunakan kekuatan fisik seperti kemarahan yang disertai dengan pengerahan kekuatan yang besar yang dapat melukai atau menyakiti orang lain. Kutipan lain oleh Mufti Makarim yang diambil dari *Oxford Dictionary* memaknai kekerasan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak sesuatu, melukai, dan bahkan membunuh seseorang dengan melakukan tindakan yang tidak sah seperti mengintimidasi atau penggunaan kekuatan fisik.

Pada umumnya kekerasan dibagi menjadi tiga bentuk yakni kekerasan fisik, kekerasan non-fisik dan kekerasan seksual. Namun pada kenyataannya kekerasan bukan hanya terbagi menjadi tiga bentuk saja, melainkan kekerasan lebih luas dan lebih beragam daripada itu. Beberapa bentuk kekerasan terutama kekerasan yang sering terjadi terhadap anak adalah sebagai berikut yakni:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan pada bagian tubuh korban yang bekasnya dapat terlihat secara langsung tanpa memerlukan pemeriksaan (Harnoko, 2012). Kekerasan ini terjadi ketika terdapat suatu perbuatan yang menyakiti dengan berkontak fisik secara langsung (pukulan, dsb) maupun tidak langsung yakni dengan menggunakan alat (ranting kayu, dsb). Kekerasan fisik terhadap anak bisa dilakukan oleh beberapa pihak salah satunya oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain yang sering berinteraksi dengan anak (Widayati, 2015).

Segala bentuk kekerasan memiliki efek, dan efek yang akan timbul ketika anak mengalami kekerasan fisik berulang dalam jangka waktu yang

lama adalah bekas luka pada tubuh anak, cedera serius ketika luka tersebut tidak segera diobati. Hal ini menimbulkan perubahan pula pada sikap anak, anak menjadi lebih tertutup kepada orang lain, sering merasa ketakutan atau merasa tidak aman ketika berada dimanapun, sulit untuk membangun kepercayaan dengan orang lain, dan efek lain yang akan timbul sebagai bentuk traumanya.

b. Kekerasan emosional

Kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun orang terdekat anak. Kekerasan ini berupa penelantaran anak oleh orang tuanya, termasuk berupa pengabaian maupun tidak memperhatikan serta tidak memberi kehidupan yang layak terhadap anak ketika masa perkembangannya. Selain itu, secara lebih umum kekerasan emosional ini seperti memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas, mengusir anak karena telah melakukan suatu kesalahan, mengancam anak bahkan hingga menghukum anak, pilih kasih terhadap anak yang satu dengan anak yang lain, dan hal-hal lainnya.

Beberapa perbuatan tersebut bisa dianggap sepele oleh orang dewasa atau pelaku, namun sebenarnya hal itu memiliki efek yang akan ditimbulkan bagi anak. Efek yang timbul kepada anak dalam kekerasan emosional ini berbeda dengan efek yang timbul dari kekerasan fisik. Efek dari kekerasan emosional ini lebih tersembunyi yang akhirnya muncul kedalam beberapa bentuk seperti kesulitan untuk membangun sebuah pertemanan atau persahabatan, kurangnya rasa kepercayaan diri, menarik diri dari dunia sekitar, bahkan hingga kecenderungan bunuh diri karena merasa tak ada yang menghargai dan mengharapkan kehadirannya.

c. Kekerasan verbal

Kekerasan ini termasuk kedalam kekerasan non fisik berupa ucapan yang diucapkan oleh satu orang dan melukai perasaan orang lain seperti hinaan, cacian, dsb. Perkataan lain seperti menyalahkan, kata yang melecehkan anak, serta mengkambing hitamkan anak juga termasuk kedalam kekerasan verbal (Andini, 2019).

d. Kekerasan mental atau psikis

Kekerasan mental atau kekerasan pikis merupakan kekerasan berbahaya yang bisa berawal karena kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan mental ini menjadi lebih berbahaya dari kekerasan yang lain dikarena efek dari kekerasan ini tidak bisa dilihat atau dideteksi secara langsung, sehingga pelaku kekerasan ini cenderung tidak merasa bersalah atau menyesal akan hal yang telah diperbuat, bahkan bisa jadi pelaku kekerasan ini tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kejahatan terhadap mental atau psikis terhadap seseorang (Siregar, 2023).

e. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu interaksi atau hubungan antara seorang anak dengan orang lain seperti saudara, orang asing, atau bahkan orang tuanya sendiri yang menjadikan anak tersebut sebagai objek untuk memuaskan kebutuhan nafsu seksual dari pelaku (Ivo, 2015). Efek yang akan dialami anak ketika menjadi korban kekerasan seksual adalah depresi, kegelisahan bahkan gangguan stress pasca trauma yang bisa dialami (Hidayati, 2014).

1. Perlindungan anak dalam hukum positif

Perlindungan anak adalah salah satu upaya perlindungan terhadap anak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-haknya. Perlindungan anak merupakan hasil interaksi antara beberapa pihak tertentu yakni masyarakat, keluarga, dan orang tua, selain itu juga ada interaksi dari pemerintah dan negara yang berhubungan dengan konsekuensi atau berakibat hukum (Bahtiar, 2018). Menurut hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. hak-hak yang diperoleh anak dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada bab II yakni pada pasal 2 ayat (1,2,3 dan 4). Kemudian peraturan lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1 dan 2), pasal 8, pasal 9 ayat (1 dan 2), pasal 10, pasal 11, pasal 13 ayat (1 dan 2), pasal 14, pasal 15, pasal 16 ayat (1,2 dan 3), pasal 17 ayat (1 dan 2), dan pasal 18 (Maghfira, 2017).

2. Perlindungan anak dalam hukum islam

Perlindungan anak dalam hukum Islam (Fiqih) dikenal dengan istilah *hadhanah* (Tamba, 2019). Secara etimologis, *hadhanah* memiliki arti “memelihara dan mendidik anak” yang mana kata tersebut berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti *al-janb* yang memiliki arti lambung atau rusuk. *Al-hadhanah* dalam *Ensiklopedi Islam* memiliki arti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”, sedangkan dalam istilah fiqih memiliki arti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang tidak atau belum bisa hidup secara mandiri (Sholihah, 2018).

Hakikat perlindungan anak merupakan pemenuhan kebutuhan hak-hak yang diperlukan oleh anak. Hak-hak anak mencakup lima hal, yakni:

a. Identitas (*nasab*)

Seorang anak bisa bernasabkan pada ayahnya maupun ibunya dengan beberapa alasan atau kondisi tertentu (Mutriadi, 2022). Nasab anak pada ayahnya bisa disebabkan karena beberapa hal yakni bisa karena perkawinan yang sah, atau pengakuan nasab, atau perkawinan yang rusak/fasid, atau bisa juga karena persetubuhan yang *subhat*.

b. Penyusuan (*radha'*)

Penyusuan anak kecil pada usia dini sangat diperlukan karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan fisik anak. menurut jumhur ulama selain Imam Hanafi terdapat rukun *radha'* yakni yang menyusui, susu (kadar sir susu), dan anak yang disusui.

c. Pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*)

Pemeliharaan bisa berbentuk pendidikan yang diberikan oleh orang tua untuk anak yang secara usia masih kecil atau anak yang belum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk seperti contohnya yakni anak yang gila. Hak ini berhubungan dengan nasab karena tanpa adanya nasab yang jelas, maka pemenuhan hak ini akan terhambat.

d. Perwalian (*wilayah*)

Perwalian ini diperlukan untuk kepentingan bertindak hukum atas orang yang bertindak hukum. Ulama fiqih menentukan bahwa terdapat urutan seseorang untuk menjadi wali, yakni: anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah; kakek, ayah, dan seterusnya sampai ke

atas; saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara dan seterusnya sampai ke bawah; paman, anak laki-laki paman dan seterusnya sampai ke bawah.

e. Pemberian nafkah (*nafaqah*)

Menurut para ahli fiqih, orang pertama yang bertanggungjawab atas nafkah seorang anak adalah kerabat dekat dalam satu garis nasab, yakni merupakan ayah kandungnya.

### **Konsekuensi Hukum terhadap Kekerasan Terhadap Anak: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

#### 1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal tentang penekanan pada pentingnya menjaga serta melindungi hak anak dari kekerasan dalam bentuk apapun. Pasal-pasal tersebut yakni: Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki haknya masing-masing yang harus dilindungi baik oleh anak itu sendiri maupun orang lain. Perlindungan tersebut yakni dari segala bentuk kekerasan yang berpotensi muncul dalam kehidupan anak tersebut (Candra, 2020).

Pasal 1 angka 15a yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pasal ini bermakna bahwa pendefinisian kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menjadikan anak sebagai sasarannya yang mana dari perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran (Candra, 2020).

Pasal 76C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

kekerasan terhadap anak”. Dalam pasal ini memiliki makna bahwa siapa saja yang melanggar pasal tersebut yakni membiarkan kekerasan, menempatkan kekerasan, menyuruh melakukan kekerasan, atau melakukan kekerasan atau ikut andil dalam melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, maka orang tersebut siapapun itu bisa dipidana.

Anak memiliki hak-haknya tersendiri yang mana ketika hak tersebut dilanggar oleh siapapun termasuk oleh orang tuanya sendiri, maka pelanggar tersebut harus menerima konsekuensi. Konsekuensi yang akan didapatkan pada pelanggar pasal tersebut di atas akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Konsekuensi tersebut terdapat pada beberapa pasal yakni Pasal 80 ayat (1) smpa Pasal 80 ayat (3).

Pada pasal 80 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah).”

Pasal 80 ayat (2) berbunyi “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 80 ayat (3) berbunyi “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

## 2. Pertanggungjawaban dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyayangi dan menjaga anaknya, sekaligus berlemah lembut dan menjaga hubungan baik kepada anak sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan dengan menjaga titipan-Nya. Upaya perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam telah tertulis dalam Surat Al-An'am ayat 140 yang berbunyi (Nurjanah, 2018):

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya:

“Sungguh merugi orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka serta tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeiki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Surat Al-An’am Ayat 140, 2023).

Ketika menghadapi anak, orang tua diharuskan untuk memiliki jiwa pendidik karena orang tua memiliki peran sekaligus kewajiban untuk mendidik anaknya sesuai dengan norma yang ada dalam Islam. Sikap yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mengasuh anak adalah diperlukannya kesabaran yang ekstra, salah satunya dengan tutur kata yang baik. Perkataan atau tutur kata yang baik di dalamnya terdapat unsur menghargai bukan mengakimi (Rozak, 2023). Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anaknya yakni:

a. Memperlakukan anak dengan murah hati dan penuh kelembutan

Sikap ini diperlukan ketika memperlakukan atau mendidik anak, hal ini karena anak merupakan manusia yang belum sepenuhnya dewasa. Akal pemikiran dari anak belum sepenuhnya sempurna sehingga dapat mengerti jalan pikiran orang tua. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk kesenangan, dan terjun kedalam dunianya sendiri. Ketika anak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukanpun, sebagai orang yang lebih dewasa harus tetap menghadapi dan membimbing anak tersebut dengan kelembutan. Dengan sikap ini maka anak akan merasa nyaman dengan orang tuanya dan memunculkan hubungan keluarga yang harmonis sehingga nasihat atau arahan yang diberikan kepada anak akan mudah dipahami dan dilakukan oleh anak (Candra, 2020).

b. Memberikan peringatan dan apresiasi

Apresiasi diperlukan ketika anak berhasil mencapai sesuatu atau melakukan suatu kebaikan. Namun peringatan juga diperlukan ketika anak melakukan suatu perbuatan yang kurang pantas. Pada keadaan ini orang tua bisa memberikan pemahaman terkait perbuatan kurang pantas apa yang dilakukan oleh anak. pemberitahuan mengenai hal yang seharusnya

dilakukan oleh anak juga diperlukan, sehingga anak bisa memahami dan mengerti baik dan buruk dari suatu hal atau perbuatan yang kelak juga akan berguna bagi anak itu sendiri.

- c. Memberikan pengarahan serta petunjuk saat atau setelah anak melakukan suatu kesalahan

Pemberian pengarahan dan petunjuk kepada anak dilakukan agar anak tidak melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dikemudian hari. Selain itu dapat juga mengarahkan kepada anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tepuji dalam kehidupan sehari-hari agar kebaikan tersebut dapat menjadi kebiasaan.

- d. Menegur anak dengan sikap sedikit keras serta menunjukkan kemarahan di depan anak

Ketika tiga perlakuan di atas masih tidak cukup kuat untuk mengatur dan mengarahkan anak, maka diperbolehkan untuk menggunakan sikap yang lebih keras. Sikap tersebut seperti menunjukkan kemarahan dengan mendiamkan, cemberut, atau berpaling dari sang anak. Memukul anak menjadi diperbolehkan ketika dalam keadaan terpaksa dengan tujuan untuk mendidik anak agar disiplin.

Walaupun menunjukkan amarah hingga memukul anak diperbolehkan dalam Islam namun tidak berarti seketika anak berbuat salah kemudian bisa dipukul, melainkan terdapat beberapa urutan dalam penetapan hukuman dengan pukulan yakni:

- a. Harus menggunakan cara-cara halus terlebih dahulu, ketika menggunakan cara halus tidak bekerja maka boleh menggunakan ancaman ataupun hukuman yang lain, dan jika tetap tidak bisa maka baru boleh menggunakan pukulan
- b. Tidak diperbolehkan untuk memukul ketika sedang marah, hal ini ditakutkan akan membahayakan sang anak karena emosi atau amara yang tidak terkendali

- c. Tidak diperbolehkan untuk memukul pada bagian-bagian tertentu seperti wajah, kepala, perut, dan dada dikarenakan bagian tersebut merupakan bagian yang rawan
- d. Yang memukul seharusnya orang tuanya sendiri agar tidak adanya dendam antara orang lain yang memukul si anak dengan keluarga si anak, termasuk pendidik
- e. Pukulan yang pertama disarankan dilakukan pada kaki atau tangan dan tidak terlalu keras apalagi menyakitkan, dan pukulan ini tidak boleh dilakukan ketika kesalahan tersebut merupakan kesalahan pertama si anak.

Pemberian sanksi berupa pukulan terhadap anak merupakan jalan paling akhir dengan mempertimbangkan bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan agar membawa perbaikan untuk sang anak, dan bukan sebaliknya. Diperbolehnya dilakukan pemukulan bukan berarti Islam menggunakan metode tersebut sebagai pendidikan untuk anak, melainkan pemukulan hanya cara alternatif yang digunakan dalam kondisi tertentu saja (Asso, 2017).

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk menindas, melukai, menyakiti, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan juga bisa terjadi dalam kehidupan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Kekerasan dimaksudkan untuk membuat anak menjadi lebih teratur, namun dengan menggunakan cara yang kurang benar. Terdapat beberapa bentuk kekerasan, dan kekerasan yang cukup banyak ditemui adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan bentuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal dari orang tua kepada anak merupakan kekerasan yang dilakukan tanpa kesengajaan sehingga lebih sulit untuk diketahui dampaknya. Namun walaupun demikian tak jarang pula dalam beberapa kasus terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai bentuk hukuman karena sang anak telah melakukan suatu kesalahan.

Didalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait larangan untuk melakukan beberapa perbuatan yang merugikan, mengancam dan menyakiti anak. Terdapat pula pasal yang diatur sebagai konsekuensi ketika melanggar aturan sesuai dengan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Sedangkan dalam hukum Islam, kekerasan merupakan hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun walaupun demikian untuk alasan tertentu dan tujuan tertentu, melakukan pemukulan boleh dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Andini, Thathit Manon. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.
- Asso, Hasan Abdul Rahman. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadits)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 219–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.
- Bahtiar. "Perlindungan Hukum Anak Berdasarkan Syari'ah Dan Hukum Positif." *Pleno de Jure* 7, no. 1 (2018): 35–46.
- Candra, Beni. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Tapis*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Faadhilah, Naufal Nur. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Viktimologi." Universitas Pasundan, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/61286/>.
- Harnoko, Bambang Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." *Muwazah* 2, no. 1 (2012): 181–88. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16>.

- Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual ( Pedofilia )." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 70.
- Ivo, Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling." *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): 13–28.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 213. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.
- Makarim, Mufti. "Memaknai Kekerasan." *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 2012, 1–19. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI-â€œKEKERASANâ€•.pdf>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutriadi, Anto. "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan." *Juripol* 5, no. 2 (2022): 284–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.
- Nur'aeni. "Kekerasan Orang Tua Pada Anak." *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2017): 99–104.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2018): 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Pamungkas, Bayu Iqbal, and Andrianto Prabowo. "Keberadaan Organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) Dalam Rangka Mewujudkan Situasi Yang Kondusif (Studi Kasus Di Polres Bojonegoro)" 5, no. 2 (2023): 51–64.
- Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014.
- Putri, Nurul Eka. "Empat Model Kekerasan Anak, Bagaimana Pandangan Islam?" [ib times.id](https://ibtimes.id/empat-model-kekerasan-anak-bagaimana-pandangan-islam/), 2020. <https://ibtimes.id/empat-model-kekerasan-anak-bagaimana-pandangan-islam/>.
- Rahama, Salma Nur, and Rina Hermawati. "Pengalaman Kekerasan Pada Pedagang Kaki Lima Di Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 7, no. 1 (2021): 79.

<https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.24572>.

- Rozak, Purnama. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Sawwa* 9 (2013): 45–70.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. “Kekerasan Dalam Pendidikan.” *Logaritma* 3, no. 1 (2013): 51–61. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v3i1.252>.
- Solihin, Lianny. “Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Penabur*, no. 03 (2004): 129–39.
- “Surat Al-An’am Ayat 140.” TafsirWeb. Accessed June 3, 2023. <https://tafsirweb.com/2264-surat-al-anam-ayat-140.html>.
- Tamba, Sulaiman. “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.” *JURNAL HUKUM KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18 (2019): 83. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858>.
- Widayati, Romlah. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 7, no. 1 (2015): 23–41.